



SALINAN

PERATURAN KALURAHAN PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENYEWAAN TANAH KAS KALURAHAN PARANGTRITIS UNTUK
PEMBANGUNAN DAN PENEMPATAN MENARA SERTA INFRASTRUKTUR
PENUNJANG TELEKOMUNIKASI LAINNYA
OLEH PT. TOWER BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Tanah Kas Kalurahan merupakan sumber pendapatan Kalurahan yang perlu diusahakan semaksimal mungkin untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kalurahan;
 - b. bahwa adanya permohonan pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan untuk Rencana Pembangunan dan Penempatan Menara dan Infrastruktur Penunjang Telekomunikasi, harapannya dapat menambah Pendapatan Asli Kalurahan, dan dapat memberi manfaat memperlancar Telekomunikasi masyarakat;
 - c. bahwa memperhatikan surat Project Manajer PT. Tower Bersama Group, Nomor : 26/SITAC-TIRTOHARGO PARANGTRITIS/IX/2021, Tanggal 26 September 2021, Perihal : Permohonan Pembangunan Menara Telekomunikasi di atas tanah kas Kalurahan dipandang perlu membuat Peraturan Kalurahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Parangtritis tentang Penyewaan Tanah Kas

Kalurahan Parangtritis untuk Pembangunan dan Penempatan Menara serta Infra Struktur Penunjang Telekomunikasi Lainnya oleh PT. Tower Bersama.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
 5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan

Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 38);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27) terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penatan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 91);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
10. Peraturan Desa Parangtritis Nomor 1 Tahun 2019. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Parangtritis (Lembaran Desa Parangtritis Tahun 2019 Nomor 1).

11. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

LURAH PARANGTRITIS

dan

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PARANGTRITIS

KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PARANGTRITIS TENTANG PENYEWAAN TANAH KAS KALURAHAN PARANGTRITIS UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENEMPATAN MENARA SERTA INFRA STRUKTUR PENUNJANG TELEKOMUNIKASI LAINNYA OLEH PT. TOWER BERSAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kalurahan adalah Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;
- b. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintahan Kalurahan Parangtritis, yaitu penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;
- d. Lurah adalah Lurah Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;
- e. Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan

- yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- g. Peraturan Kalurahan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah atas dasar persetujuan bersama antara Bamuskal dan Lurah;
 - h. Tanah Kas Kalurahan adalah tanah milik Kalurahan berupa bengkok/lungguh, pengarem-arem, titisara, kuburan, jalan Kalurahan, penggembalaan hewan, danau, tanah pasar Kalurahan, tanah keramat, lapangan, dan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kalurahan;
 - i. Pengelolaan tanah kas Kalurahan adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil guna tanah kas Kalurahan melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan serta pengendaliannya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Kalurahan.
 - j. Pemanfaatan tanah kas Kalurahan adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Tanah Kas Kalurahan baik digunakan sendiri oleh Pemerintah Kalurahan maupun melalui kegiatan sewa menyewa, kerja sama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah dengan tidak mengubah status tanah kas Kalurahan.

BAB II

TANAH KAS KALURAHAN YANG DISEWAKAN

Pasal 2

- (1) Tanah Kas Kalurahan yang disewakan terletak di Pedukuhan Duwuran Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Persil : 47, Klas : S.II, luas : 100 m² untuk Pembangunan dan Penempatan Menara beserta Infra Struktur Penunjang Telekomunikasi lainnya Oleh PT. Tower Bersama.

BAB III

JANGKA WAKTU SEWA

Pasal 3

- (1) Sewa menyewa dilaksanakan dalam jangka waktu selama 11 (sebelas) tahun oleh PT. Tower Bersama dan penyewaannya dibuat dengan suatu perjanjian.
- (2) Dalam hal penyewaan 11 (sebelas) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) telah selesai, dapat diperpanjang dengan perjanjian baru

BAB IV
BESARNYA SEWA

Pasal 4

Besarnya uang sewa ditentukan dalam surat perjanjian antara Pemerintah Kalurahan dengan PT. Tower Bersama.

BAB V
PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan tanah kas Kalurahan untuk pembangunan dan penempatan menara beserta infra struktur penunjang telekomunikasi lainnya oleh PT. Tower Bersama harus dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Dasar perjanjian;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Ruang lingkup kegiatan sewa menyewa;
 - d. Kewajiban dan hak masing-masing pihak;
 - e. Jangka waktu, harga sewa dan cara pembayarannya;
 - f. Sanksi;
 - g. Penyelesaian perselisihan; dan
 - h. Keadaan memaksa atau force major;

BAB VI
PERIJINAN

Pasal 6

- (1) Izin alih fungsi lahan untuk pembangunan dan penempatan tower PT. Tower Bersama, izin mendirikan bangunan dan izin-izin lainnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengajuan dan proses pengajua izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh PT. Tower Bersama.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dan berhubungan dengan Penyewaan Tanah Kas Kalurahan ini akan dibicarakan secara musyawarah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini diundangkan dan mulai berlaku setelah mendapatkan ijin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Parangtritis.

Ditetapkan di Parangtritis
Pada tanggal 26 Oktober 2021
LURAH PARANGTRITIS
Ttd.
TOPO

Diundangkan di Parangtritis
Pada tanggal 28 Oktober 2021
CARIK PARANGTRITIS
Ttd.
WURSIDI

LEMBARAN KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 7
Noreg Peraturan Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek,
Kabupaten Bantul (22 /Parangtritis /2021)

Salinan Sesuai dengan aslinya,

Kepala Dusun Parangtritis
Kepala Dusun Pangripta,

